

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 5 TAHUN 2025



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya pergeseran antar jenis belanja Kalurahan untuk memenuhi ketentuan penyertaan modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan guna pelaksanaan program ketahanan pangan;
- b. bahwa guna mengoptimalkan program kegiatan dan kebutuhan anggaran melalui tataguna anggaraan dan tatakelola pelaksanaan kegiatan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana

Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2020 Nomor 87);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 16);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 24);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 35);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);
40. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
41. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun

2020 Nomor 9);

42. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 3);
43. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 3);
44. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Persewaan Kios Kalurahan di Dusun Bintaran (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 9);
45. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 5);
46. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor 3);
47. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 5);
48. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 6);
49. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Operasional Pemerintah Kalurahan Yang Bersumber dari Dana Desa (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor);
50. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Masa Kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 13);
51. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor);
52. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 7 TAHUN
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan, semula berjumlah Rp 5.020.345.415,42 menjadi sejumlah Rp 5.237.687.598,10 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan
- a. Pendapatan Asli Kalurahan

Semula	:	Rp	425.000.000,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	425.000.000,00
- b. Pendapatan Transfer

Semula	:	Rp	3.849.686.869,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	189.673.520,00
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	4.039.360.389,00
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Semula	:	Rp	0,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	0,00
2. Belanja Kalurahan
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Semula	:	Rp	2.623.926.689,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	32.771.516,00
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	2.656.698.205,00
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Semula	:	Rp	1.446.692.000,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	(29.106.000,00)
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	1.417.586.000,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Semula	:	Rp	186.826.500,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	(10.517.500,00)
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	176.309.000,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Semula	:	Rp	532.253.000,00
Bertambah / (berkurang)	:	Rp	(114.319.700,00)
Jumlah setelah perubahan	:	Rp	417.933.300,00
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

Semula	: Rp	230.647.226,42
Bertambah / (berkurang)	: Rp	41.513.866,68
Jumlah setelah perubahan	: Rp	272.161.093,10
Surplus / (Defisit)	: Rp	(476.327.209,10)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	: Rp	745.658.546,42
Bertambah / (berkurang)	: Rp	27.668.662,68
Jumlah setelah perubahan	: Rp	773.327.209,10
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	: Rp	0,00
Bertambah / (berkurang)	: Rp	297.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp	297.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	476.327.209,10

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan berupa Struktur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pada jenis belanja tak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 20 Agustus 2025

LURAH JAMBIDAN

ttd + cap

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 20 Agustus 2025

CARIK JAMBIDAN

ttd + cap

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (05/Jambidan/2025)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
JAMBIDAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : PERUBAHAN APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.849.686.869,00	4.039.360.389,00	189.673.520,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.274.686.869,00	4.464.360.389,00	189.673.520,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.229.697.340,00	1.266.405.020,00	36.707.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.086.649,00	2.517.223.985,00	77.137.336,00	
5.3.	Belanja Modal	1.119.914.200,00	885.897.500,00	(234.016.700,00)	
5.4	Belanja Tidak terduga	230.647.226,42	272.161.093,10	41.513.866,68	
	JUMLAH BELANJA	5.020.345.415,42	4.941.687.598,10	(78.657.817,32)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(745.658.546,42)	(477.327.209,10)	268.331.337,32	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	745.658.546,42	773.327.209,10	27.668.662,68	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	745.658.546,42	773.327.209,10	27.668.662,68	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	745.658.546,42	477.327.209,10	(268.331.337,32)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JAMBIDAN, 20 August 2025

LURAH

ZUBAIDI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : PERUBAHAN APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.849.686.869,00	4.039.360.389,00	189.673.520,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.484.973.000,00	1.484.973.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	671.438.469,00	703.171.389,00	31.732.920,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.103.275.400,00	1.131.216.000,00	27.940.600,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	230.000.000,00	130.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.274.686.869,00	4.464.360.389,00	189.673.520,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2.623.926.689,00	2.657.698.205,00	33.771.516,00	
	1.1	Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.949.287.389,00	2.018.795.905,00	69.508.516,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	522.900.000,00	522.900.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	522.900.000,00	522.900.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	70.914.960,00	70.914.960,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	70.914.960,00	70.914.960,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	524.829.049,00	560.379.885,00	35.550.836,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.829.049,00	560.379.885,00	35.550.836,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mlnum, Pakaian Seragam	24.476.000,00	24.476.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.476.000,00	24.476.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	125.785.000,00	123.035.000,00	(2.750.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.785.000,00	123.035.000,00	(2.750.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	24.316.920,00	24.316.920,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.316.920,00	24.316.920,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan & Bamuskal	69.368.500,00	66.984.180,00	(2.384.320,00)	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	69.368.500,00	66.984.180,00	(2.384.320,00)	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan	36.728.400,00	70.828.400,00	34.100.000,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	36.728.400,00	70.828.400,00	34.100.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tu	4.140.000,00	9.132.000,00	4.992.000,00	
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	4.140.000,00	9.132.000,00	4.992.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	110.140.560,00	110.140.560,00	0,00	
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	110.140.560,00	110.140.560,00	0,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	186.228.000,00	186.228.000,00	0,00	
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	186.228.000,00	186.228.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	251.641.500,00	230.691.500,00	(20.950.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	78.860.000,00	57.910.000,00	(20.950.000,00)	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	18.910.000,00	3.550.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	63.500.000,00	39.000.000,00	(24.500.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	131.216.500,00	131.216.500,00	0,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	128.906.500,00	128.906.500,00	0,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.710.000,00	19.350.000,00	(18.360.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.960.000,00	500.000,00	(1.460.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	500.000,00	(1.460.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	11.700.000,00	2.200.000,00	(9.500.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	2.200.000,00	(9.500.000,00)	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	20.450.000,00	15.450.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	15.450.000,00	(5.000.000,00)	
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	279.127.800,00	293.500.800,00	14.373.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.874.000,00	15.930.000,00	56.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.874.000,00	15.930.000,00	56.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	32.160.000,00	26.505.000,00	(5.655.000,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.160.000,00	26.505.000,00	(5.655.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	19.460.000,00	17.740.000,00	(1.720.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.460.000,00	17.740.000,00	(1.720.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	2.735.800,00	2.735.800,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.735.800,00	2.735.800,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	32.680.000,00	11.180.000,00	(21.500.000,00)	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.680.000,00	11.180.000,00	(21.500.000,00)	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy	9.813.000,00	9.785.000,00	(28.000,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.813.000,00	9.785.000,00	(28.000,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.825.000,00	22.325.000,00	18.500.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	22.325.000,00	18.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	64.660.000,00	66.160.000,00	1.500.000,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.660.000,00	66.160.000,00	1.500.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	89.350.000,00	112.570.000,00	23.220.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.350.000,00	112.570.000,00	23.220.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>106.160.000,00</u>	<u>95.360.000,00</u>	<u>(10.800.000,00)</u>	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.420.000,00	22.920.000,00	500.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.420.000,00	22.920.000,00	500.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Desa	82.740.000,00	71.440.000,00	(11.300.000,00)	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.740.000,00	71.440.000,00	(11.300.000,00)	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.446.692.000,00</u>	<u>1.417.586.000,00</u>	<u>(29.106.000,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>168.764.000,00</u>	<u>168.764.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Gormal Milik Desa	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	47.374.000,00	47.374.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.374.000,00	47.374.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Forma IMilik Desa	25.630.000,00	25.630.000,00	0,00	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	980.000,00	0,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	623.008.000,00	577.658.000,00	(45.350.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, kelas Bumil, Lansia, Instansi	194.960.000,00	194.960.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.960.000,00	194.960.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader)	222.529.000,00	223.829.000,00	1.300.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.529.000,00	223.829.000,00	1.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.130.000,00	34.130.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.130.000,00	34.130.000,00	0,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	9.400.000,00	7.600.000,00	(1.800.000,00)	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	7.600.000,00	(1.800.000,00)	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	16.070.000,00	16.070.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	16.070.000,00	0,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	19.028.000,00	13.028.000,00	(6.000.000,00)	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.028.000,00	13.028.000,00	(6.000.000,00)	
2.2.94		Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	89.291.000,00	60.691.000,00	(28.600.000,00)	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.291.000,00	60.691.000,00	(28.600.000,00)	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil kekurangan Gizi Kronis/Risiko Tinggi dan Nifas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	21.000.000,00	15.750.000,00	(5.250.000,00)	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	15.750.000,00	(5.250.000,00)	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.556.000,00	297.052.000,00	(103.504.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	229.129.000,00	236.110.000,00	6.981.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	20.590.000,00	12.170.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	220.709.000,00	215.520.000,00	(5.189.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)	60.942.000,00	60.942.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	56.582.000,00	56.582.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	110.485.000,00	0,00	(110.485.000,00)	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	108.465.000,00	0,00	(108.465.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	92.293.000,00	225.893.000,00	133.600.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin)	68.904.000,00	202.504.000,00	133.600.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.920.000,00	202.504.000,00	179.584.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	45.984.000,00	0,00	(45.984.000,00)	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	23.389.000,00	23.389.000,00	0,00	
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.389.000,00	22.389.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	136.731.000,00	122.879.000,00	(13.852.000,00)	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	18.170.000,00	4.318.000,00	(13.852.000,00)	
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.170.000,00	4.318.000,00	(13.852.000,00)	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	118.561.000,00	118.561.000,00	0,00	
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.561.000,00	118.561.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.340.000,00	25.340.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa)	20.660.000,00	20.660.000,00	0,00	
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.660.000,00	20.660.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>186.826.500,00</u>	<u>176.309.000,00</u>	<u>(10.517.500,00)</u>	
<u>3.1</u>		<u>Sub Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>	<u>66.781.000,00</u>	<u>57.686.000,00</u>	<u>(9.095.000,00)</u>	
<u>3.1.01</u>		<u>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</u>	<u>27.000.000,00</u>	<u>23.255.000,00</u>	<u>(3.745.000,00)</u>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	23.255.000,00	(3.745.000,00)	
<u>3.1.02</u>		<u>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa</u>	<u>8.555.000,00</u>	<u>8.555.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.555.000,00	8.555.000,00	0,00	
<u>3.1.03</u>		<u>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Sekala Lokal Desa</u>	<u>9.280.000,00</u>	<u>9.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	
<u>3.1.04</u>		<u>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</u>	<u>10.100.000,00</u>	<u>10.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
<u>3.1.95</u>		<u>Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA Tingkat Kalurahan</u>	<u>11.846.000,00</u>	<u>6.496.000,00</u>	<u>(5.350.000,00)</u>	
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.846.000,00	6.496.000,00	(5.350.000,00)	
<u>3.2</u>		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>45.352.500,00</u>	<u>43.930.000,00</u>	<u>(1.422.500,00)</u>	
<u>3.2.02</u>		<u>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tingkap Kec/Kab/Kota)</u>	<u>8.860.000,00</u>	<u>8.860.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	
<u>3.2.03</u>		<u>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Hari Besar</u>	<u>7.772.500,00</u>	<u>6.350.000,00</u>	<u>(1.422.500,00)</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.772.500,00	6.350.000,00	(1.422.500,00)	
<u>3.2.90</u>		<u>Pembinaan Bidang Keagamaan</u>	<u>27.720.000,00</u>	<u>27.720.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	
<u>3.2.92</u>		<u>Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
<u>3.3</u>		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>9.150.000,00</u>	<u>9.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>3.3.06</u>		<u>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</u>	<u>9.150.000,00</u>	<u>9.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
<u>3.4</u>		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>65.543.000,00</u>	<u>65.543.000,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>3.4.01</u>		<u>Pembinaan Lembaga Adat</u>	<u>28.650.000,00</u>	<u>28.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.093.000,00	29.093.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.093.000,00	29.093.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>532.253.000,00</u>	<u>417.933.300,00</u>	<u>(114.319.700,00)</u>	
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>280.305.000,00</u>	<u>211.525.000,00</u>	<u>(68.780.000,00)</u>	
4.2.04		<u>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</u>	<u>36.980.000,00</u>	<u>13.960.000,00</u>	<u>(23.020.000,00)</u>	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.980.000,00	13.960.000,00	(23.020.000,00)	
4.2.06		<u>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ederhana</u>	<u>197.565.000,00</u>	<u>197.565.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	189.645.000,00	189.645.000,00	0,00	
4.2.92		<u>Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan</u>	<u>45.760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(45.760.000,00)</u>	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.760.000,00	0,00	(45.760.000,00)	
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>7.674.300,00</u>	<u>15.113.300,00</u>	<u>7.439.000,00</u>	
4.3.02		<u>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</u>	<u>4.360.000,00</u>	<u>12.860.000,00</u>	<u>8.500.000,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	12.860.000,00	8.500.000,00	
4.3.03		<u>Peningkatan Kapasitas BPD</u>	<u>3.314.300,00</u>	<u>2.253.300,00</u>	<u>(1.061.000,00)</u>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.314.300,00	2.253.300,00	(1.061.000,00)	
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<u>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</u>	<u>12.300.000,00</u>	<u>8.800.000,00</u>	<u>(3.500.000,00)</u>	
4.5.02		<u>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7.300.000,00	3.800.000,00	(3.500.000,00)	
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	3.800.000,00	(3.500.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	227.673.700,00	175.935.000,00	(51.738.700,00)	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	227.673.700,00	175.935.000,00	(51.738.700,00)	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	6.730.000,00	(1.860.000,00)	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	219.083.700,00	169.205.000,00	(49.878.700,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	230.647.226,42	272.161.093,10	41.513.866,68	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	14.647.226,42	56.161.093,10	41.513.866,68	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	14.647.226,42	56.161.093,10	41.513.866,68	
5.2.00	5.4.	Belanja Tak Terduga	14.647.226,42	56.161.093,10	41.513.866,68	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	
5.3.90		BLT DD	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	5.020.345.415,42	4.941.687.598,10	(78.657.817,32)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(745.658.546,42)	(477.327.209,10)	268.331.337,32	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	745.658.546,42	773.327.209,10	27.668.662,68	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	745.658.546,42	773.327.209,10	27.668.662,68	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	745.658.546,42	477.327.209,10	323.668.662,68	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JAMBIDAN, 20 August 2025

LURAH

ZUBAIDI